

ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA DENGAN PENDEKATAN MAQASHID AL-SYARI'AH DALAM KONTEKS NEGARA HUKUM PANCASILA

Budiarti¹

Abstract: *This article explores the juridical analysis of interfaith marriage with the maqashid al-syari'ah approach in the context of the Pancasila of the rule of law. The results of the study confirm that the value of maqashid al-syari'ah animates the substance of Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 of Marriage. Juridical products on marriage by making religion a legal requirement of marriage and the legitimacy of the state through administrative action are not discriminatory actions and do not violate the basic rights of citizens. Even affirming the functional relationship between religion and the state in the context Pancasila of the rule of law. As well, in the views of religious assemblies, namely MUI, PGI, KWI, WALUBI, PHDI, and MATAKIN. The religious assemblies are of the view, interfaith marriage is not an ideal marriage according to the teachings of each religion. The implication of this study is that it is necessary to pay attention to religious values in formulating a juridical product towards a responsive legal product. In addition, it is necessary to take preventive measures and advocate for the community early so that there will no longer be interfaith marriages in order to realize legal certainty for couples who have carried out marriage.*

Keywords: *Interfaith Marriage; Maqashidal-Syari'ah; Pancasila of the rule of law.*

Abstrak: *Artikel ini mengeksplorasi tentang analisis yuridis perkawinan beda agama dengan pendekatan maqashid al-syari'ah dalam konteks negara hukum Pancasila. Hasil kajian menegaskan bahwa nilai maqashid al-syari'ah menjiwai substansi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Produk yuridis tentang perkawinan dengan menjadikan agama sebagai syarat sahnya perkawinan serta legitimasi negara melalui tindakan administratif, bukanlah tindakan diskriminatif dan tidak melanggar hak-hak dasar warga negara. Bahkan mengukuhkan relasi fungsional antara agama dan negara dalam konteks negara hukum Pancasila. Demikian pula dalam pandangan majelis-majelis agama, yaitu MUI, PGI, KWI, WALUBI, PHDI, dan MATAKIN. Majelis-majelis agama tersebut berpandangan, perkawinan beda agama bukanlah perkawinan yang ideal menurut ajaran masing-masing agama. Implikasi dari kajian ini bahwa perlu memerhatikan nilai-nilai agama dalam merumuskan suatu produk yuridis menuju suatu produk hukum responsif. Selain itu, perlu upaya preventif dan mengadvokasi masyarakat secara dini agar tidak lagi terjadi perkawinan beda agama demi mewujudkan kepastian hukum bagi pasangan yang telah melaksanakan perkawinan.*

Kata Kunci: *Perkawinan Beda Agama; Maqashid al-Syari'ah; Negara Hukum Pancasila.*

¹ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan, email: budiartirahman@uin-alauddin.ac.id.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum yang dibangun atas dasar konstitusi sebagai cerminan dari Piagam Jakarta yang dirumuskan oleh pendiri bangsa melalui sebuah Panitia kecil dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Panitia ini bertugas mengumpulkan usul para anggota BPUPK yang akan dibahas pada masa sidang kedua yang direncanakan berlangsung bulan Juli 1945.²

Sepanjang sejarah Negara Republik Indonesia dalam merespons berbagai perubahan bangunan negara, terdapat tiga konstitusi yang pernah berlaku³. Hal ini dimulai dengan bangunan Negara kesatuan yang berdasarkan UUD 1945 berubah menjadi negara federal yang berdasarkan Konstitusi RIS, 27 Desember 1949. Selanjutnya berubah menjadi bangunan negara kesatuan berdasarkan UUDS, 15 Agustus 1950, yang kemudian melalui Dekrit Presiden, 5 Juli 1959, tanpa mengubah bangunan negara kesatuan Indonesia kembali memberlakukan UUD 1945. Pada era Reformasi terjadi lagi perubahan terhadap UUD 1945 dalam empat tahap, tanpa mengubah Negara kesatuan dari tahun 1999 hingga 2002.⁴

Perubahan-perubahan itu tidak hanya menyangkut formulasi redaksional, tetapi juga telah mengubah pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalamnya. Di antaranya menyangkut jaminan perlindungan sebagaimana dimuat dalam konstitusi pasca amandemen untuk mewujudkan kemaslahatan warga negara⁵. Hal tersebut berimplikasi terhadap kewajiban negara untuk mengejawantahkan

² Soekarno (ketua), Moh.Hatta (anggota), Mr. Moh.Yamin (anggota), Mr.A.A. Maramis (anggota), Mr. A.Soebardjo (anggota), K.H.Wachid Hasjim (anggota), K.H. Kahar Moezakkir (anggota), H. Agoes Salim (anggota), dan R. Abikoeno Tjokrosoejoso (anggota). Lima orang pertama sebagai perwakilan golongan kebangsaan, empat orang berikutnya mewakili golongan Islam. Moh. Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid I (Cet. II; Jakarta: Siguntang, 1971) h.154.

³ Pada dasarnya, konstitusi berbagai negara mencakup tentang: Pembukaan dan dasar negara; definisi negara; tujuan negara; organisasi penyelenggara negara (antara lain kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif); hak-hak fundamental (antara lain hak asasi manusia, kebebasan beragama, kebebasan berserikat, kebebasan berpolitik, dan hak perlindungan); pembatasan individual (kewajiban dan beban warga negara). Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Cet. I; Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 241-242. Oleh karena itu, negara dan konstitusi tidak dapat dipisahkan bahkan di dunia sekarang ini tidak ada negara yang tidak mempunyai konstitusi.

⁴ Mahkamah Konstitusi R.I, *Naskah Komprehensif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Buku II* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R.I. Edisi Revisi, 2010) h. 11-12.

⁵ Hasyim Aidid, *Studi Kritis Penegakan Hukum dan HAM pada Konflik Sosial* (Cet. I; Makassar: UIN Aluddin Press, 2007), h. 75.

dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan melakukan tindakan hukum pemerintahan.

Penyelenggaraan suatu negara yang memproklamkan diri sebagai sebuah negara hukum, maka seyogyanya menggunakan instrumen hukum sebagaimana tercermin dalam konstitusi sebagai landasan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Paradigma kekuasaan negara yang berlandaskan suatu hukum dasar (konstitusi), padadasarnya mencerminkan prinsip yang harus dijaga, yaitu penghormatan, dan pemenuhan hak-hak konstitusional tiap warga negara, termasuk kewajiban konstitusional negara untuk memenuhinya demi terciptanya kemaslahatan menuju suatu kehidupan yang bermartabat.

Konsep negara hukum Pancasila yang berdasar kepada Ketuhanan yang Maha Esa merupakan konsep negara hukum yang bercirikan sebagai bangsa religius⁶. Penyelenggaraan kekuasaan negara hukum Pancasila dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana termaktub pada alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 merupakan norma dasar negara (*Staatfundamentalnorm*) yang tidak dapat dirubah dalam keadaan apapun, merubahnya berarti merubah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini adalah refleksi keinginan bangsa Indonesia yang jauh dari kehidupan yang tidak beragama dan senantiasa menjadikan nilai-nilai ajaran agama dalam menjalankan aktivitas dalam berbangsa dan bernegara.⁷

Sebagai negara yang berlandaskan konsep negara hukum Pancasila sebagaimana tertuang dalam perubahan kedua UUD NRI 1945, setidaknya negara mempunyai kewajiban konstitusional untuk menjamin hak-hak warga negara meliputi hak persamaan di depan hukum dan pemerintahan, hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum, hak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Melaksanakan perkawinan yang sah sebagai hak konstitusional tiap warga negara untuk melanjutkan keturunan sebagaimana

⁶Tahir Azhary, *Negara Hukum; Studi tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam: Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Cet. I; Jakarta : Bulan Bintang, 1992), h.69; Bandingkan dengan Uraian Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum* (Jakarta : Erlangga, 1980), h. 24-58.

⁷Budiarti, *Integrasi Agama dan Negara dalam Produk Hukum Perkawinan Perspektif Negara Hukum Indonesia*. *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 2016, 2.1: 19, h. 1-18.

terdapat dalam Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945 “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”⁸. Karena itu, perkawinan dimaksudkan untuk memberikan legitimasi oleh negara dengan landasan hukum agama kepada seorang pria dan wanita untuk bisa hidup dan berkumpul bersama dalam sebuah keluarga agar keduanya mendapatkan ketenangan atau ketenteraman dalam membina rumah tangga.

Keniscayaan bagi negara untuk memberikan hak-hak dasar sipil seperti pencacatan perkawinan kepada warga negara yang telah melangsungkan perkawinan. Apabila hal ini diabaikan, maka warga negara akan mengalami kesulitan di kemudian hari berupa tidak terpenuhinya hak-hak sipil mereka seperti status pengasuhan anak, hak waris, dan hak-hak lainnya.

Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), mengandung suatu norma bahwa suatu perkawinan tidak sah apabila tidak dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing dan tidak tercatat secara administrasi oleh negara. Seperti dalam “Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 bahwa:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”⁹.

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), menghendaki tidak terjadinya perkawinan satu sama lain berbeda agama yang dianut oleh calon suami istri. Ketentuan ini terjabarkan dalam Peraturan Pemerintah (PP No. 9 Tahun 1975) tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) PP. No. 9 Tahun 1975, yaitu: “

1. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk”.
2. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.”¹⁰

⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁰ Peraturan Pemerintah R.I No. 09 Tahun 1975.

Dengan rumusan seperti ini, maka dapat dipahami bahwa perkawinan hendaknya tidak terlaksana apabila calon suami dan calon istri berbeda agama. Namun dalam kenyataan dan praktiknya, banyak terjadi perkawinan beda agama dengan berbagai macam modus operandi.

Modus yang dipergunakan oleh pelaku perkawinan beda agama, yaitu dengan melakukan celah hukum dengan cara mengenyampingkan hukum positif, atau menyimpang dari hukum agama, dengan cara; *Pertama*, ada 2 (dua) modus yang digunakan, yaitu melangsungkan perkawinan di luar negeri atau melangsungkan perkawinan secara adat. *Kedua*, terdapat juga 2 (dua) opsi, yaitu menundukkan diri pada hukum perkawinan dari agama dan kepercayaan salah satu pihak atau berpindah agama dan kepercayaan untuk sesaat sebelum melangsungkan perkawinan beda agama.¹¹

Realitas tersebut menunjukkan bahwa produk yuridis tentang perkawinan yang ada, terdapat celah dan kekurangan untuk memberikan kepastian hukum bagi warga negara yang hendak melaksanakan perkawinan namun berbeda agama. Hal inilah menjadi salah satu alasan munculnya *judicial review* terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Mahkamah Konstitusi dengan putusan nomor 68/PUU/XII/2014.

Terdapat beberapa tulisan terdahulu yang telah mengkaji isu perkawinan beda agama dengan berbagai macam pendekatan. Di antaranya, Islamiyati (2017),¹² yang telah menguraikan analisisnya tentang putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU/XII/2014 kaitannya dengan nikah beda agama. Islamiyati menegaskan bahwa produk yuridis tentang perkawinan beda agama yang telah diuji di Mahkamah Konstitusi mempunyai implikasi hadirnya suatu yurisprudensi bagi hakim yang lain untuk tidak mengabulkan permohonan pengesahan perkawinan beda agama karena perkawinan beda agama bertentangan dengan nilai-nilai moral agama yang dijamin dalam konstitusi.

Hal senada Muhammad Ashsubli (2015),¹³ menguraikan bahwa dalam undang-undang perkawinan setelah dilakukan *judicial review*, menjadikan ketentuan agama sebagai keharusan untuk mengikutinya dalam pelaksanaan suatu perkawinan. Karenanya tidak

¹¹ Mahkamah Konstitusi R.I, *Data Dokumen Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014*. h. 5

¹² Islamiyati, *Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 68/PUU/XII/2014 Terhadap Penyelundupan Hukum Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam*. *Al Ahkam*, 2017, 27.2. h. 157-178.

¹³ Muhammad, Ashsubli, *Undang-Undang Perkawinan dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)*. *Jurnal Cita Hukum*, 2016, 3.2. h. 289-302..

dapat dibenarkan pelaksanaan perkawinan beda agama. Ashubli memandang perlunya mengkaji aturan agama yang diakui di Indonesia dan prospek pengaturan pernikahan beda agama kedepan di Indonesia.

Demikian pula dengan tulisan Rosidah (2013)¹⁴ dan Abdul Kholiq (2016)¹⁵ menguraikan bahwa perkawinan beda agama yang dilakukan adalah tidak sah dan memintanya kepada pemerintah untuk membuat instrumen hukum sebagai kepastian hukum agar tidak ada lagi perkawinan beda agama terjadi pada masa akan datang.

Perbedaan kajian ini dengan penulis lain yang telah disebutkan di atas, bahwa dalam kajian ini bertujuan dan memfokuskan diri untuk menganalisis perkawinan beda agama dengan pendekatan *maqashid al-syari'ah*, dan menguraikan pandangan majelis agama-agama terhadap perkawinan beda agama sebagai wadah pelayanan umat masing-masing agama.

Penulis dalam menganalisis dampak yuridis perkawinan beda agama dengan pendekatan *maqashid al-syari'ah*, akan menggunakan teori lingkaran konsentris agama, hukum, dan negara serta teori Ibn Khaldun tentang hukum yang ideal dalam mengatur penyelenggaraan kekuasaan negara berdasarkan hukum yang berdasarkan agama.¹⁶

Dengan menggunakan kedua teori tersebut, maka tampak signifikansi untuk mengeksplorasi bagaimana muatan produk yuridis tentang perkawinan dengan pendekatan *maqashid al-syari'ah* dan bagaimana relasi antara agama dan negara dalam konteks negara hukum Pancasila.

PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PANDANGAN MAJELIS-MAJELIS AGAMA

Pernikahan atau perkawinan merupakan suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal. Perkawinan dimaksudkan untuk

¹⁴Zaidah Nur Rosidah, *Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama*. Al-Ahkam, 2013, 23,1. h. 1-20.

¹⁵Abdul Kholiq, *Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, Jurnal "Hukum dan Dinamika Masyarakat" Vol. 14, Nomor 1, Oktober 2016, h. 111-116.

¹⁶Uraian lengkap tentang teori ini telah ditulis dalam disertasi Budiarti, *Perlindungan Hak Konstitusional Pasca Amandemen UUD 1945 Perspektif Maqashid al-Syari'ah*. "Disertasi" Program Pascasarjan UIN Alauddin Makassar, 2011. h. 18-19. Lihat pula Ibn Khaldun al-Maghribi, *Muqaddimah* (Beirut-Lebanon, Dar al-Fikr, 1424 H/2004 M), h. 189. Bandingkan dengan Tahir Azhary, *Negara Hukum; Studi tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam: Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Cet. I; Jakarta : Bulan Bintang, 1992) h. 9-10.

memberikan legitimasi seorang pria dan wanita untuk bisa hidup dan berkumpul bersama dalam sebuah keluarga agar kedua belah pihak mendapatkan ketenangan atau ketenteraman dalam membina rumah tangga. Keniscayaan negara memfasilitasi dengan melakukan pencacatan perkawinan, pada prinsipnya merupakan hak dasar seorang warga negara. Suatu perkawinan yang tidak tercatat dalam suatu akta diakui negara, dapat memberikan implikasi terhadap hak-hak dasar warga negara dan tidak memiliki kekuatan hukum dalam memenuhi hak-hak sipil seperti status pengasuhan anak, hak waris, dan hak-hak lainnya.

Agama merupakan landasan dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, karena perkawinan bukan merupakan hubungan perdata semata sebagaimana dengan perikatan keperdataan lainnya. Karena itu, aspek kemajemukan dari segi sosial, budaya, ras, bahasa, suku, dan agama dalam hubungan perkawinan, maka pada akhirnya, agama menjadi esensi dan landasan untuk membangun keserasian dan kebahagiaan rumah tangga. Agama menetralsir (melenyapkan efek) perbedaan stratifikasi sosial, budaya, suku, bangsa, dan ras.¹⁷¹⁸

Sebagai dasar perkawinan atau kawin antara orang-orang penganut agama berbeda atau yang berbeda agama atau kepercayaan tersebut, penulis menguraikan tentang pandangan majelis-majelis agama di Indonesia tentang perkawinan beda agama sebagai berikut, yaitu:

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Kehadiran perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di hadapan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 5 November 2014 untuk memberikanketeranganresmi mengenai pandangan MUI kaitannya sebagai pihak terkait dalam pengujian Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan nomor register perkara: 68/PUU-XII/2014. MUI berpandangan bahwa perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hukum keperdataan semata tetapi juga sebagai hukum agama. Salah satu bentuk perkawinan yang sah menurut hukum perdata, tapi tidak sah menurut hukum agama adalah perkawinan beda agama.¹⁸ Pendapat MUI pada keterangan tersebut menegaskan bahwa perkawinan beda agama tidak dapat dilegitimasi dalam konteks negara hukum Pancasila. Hal ini MUI memperjelas dengan argumentasinya tentang kandungan Pasal

¹⁷18Sidik Gazalba., *Ulas Thema "Kawin Antara Agama", Nasehat Perkawinan*. Nomor 13-24., (Jakarta : Pustaka Antara, 1974), h. 2.

¹⁸ Mahkamah Konstitusi R.I, *Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014*. h. 120.

2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu di dalamnya ada aspek religius hukum perkawinan di Indonesia.

2. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI)

Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), pada tanggal 5 November 2015 di hadapan majelis persidangan mahkamah konstitusi memberikan keterangan secara resmi yang berkaitan dengan pandangannya sebagai majelis agama. Pandangannya secara pokok bahwa suatu produk peraturan perundang-undangan perkawinan harus menghargai realitas warga negara yang bhineka tunggal ika dan tidak boleh mengabaikan multikulturalisme. PGI memandang bahwa manusia juga mempunyai rasa cinta yang bersifat universal, tidak mengenal perbedaan warna kulit, keturunan, golongan ataupun agama, meskipun beda agama bukanlah sesuatu yang ideal, tetapi perkawinan antara orang-orang yang berbeda suku, ras ataupun agama bukanlah hal yang mustahil dan bahkan sering terjadi di masyarakat, apalagi di era masyarakat modern ini yang semakin multikultural.¹⁹ Karena itu menjadi jelas dalam pandangan PGI, bahwa perkawinan beda agama dapat diterima sebagai suatu kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak terdapat larangan tegas dalam ajaran kristiani yang direpresentasikan oleh majelis agama PGI.

3. Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI)

Persidangan pada tanggal 24 November 2015 oleh Majelis Mahkamah Konstitusi, utusan resmi dari majelis agama Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) berpandangan bahwa perkawinan, peran dan tanggung jawab negara perlu mengarah kepada kepentingan dan kebaikan semua warga negara sesuai dengan hak asasinya. Apabila negara mempersempit dan membatasi perwujudan kebutuhan setiap warganya berarti tindakan tersebut bertentangan dengan otoritas yang diberikan kepadanya dan juga bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Secara kelembagaan dan doktrin, umat Katolik yang direpresentasikan oleh KWI meyakini salah satu ranah penyelamatan adalah perkawinan, yaitu adanya hubungan individual dengan Tuhan sebagai pokok yang tidak bisa dukurangi sedikitpun. Oleh karena itu, KWI menegaskan bahwa perkawinan merupakan salah satu ekspresi kebebasan hati yang yang harus diberikan jaminan untuk dilangsungkan²⁰. Penulis memahami perkawinan beda

¹⁹Mahkamah Konstitusi, *ibid*, h. 130

²⁰ Mahkamah Konstitusi, *ibid.*, h. 130-135

agama dalam doktrin Agama Katolik sebagaimana dikemukakan oleh majelis agama KWI dapat dibenarkan sebagai perwujudan untuk melanjutkan keturunan dan penyaluran biologis hubungan seksual yang normal oleh dua insan yang berlainan jenis.

4. Parisada Hindu Indonesia (PHDI)

Majelis agama Hindu, yaitu PHDI secara doktrin menghendaki tidak terjadinya dan tidak membenarkan praktik perkawinan beda agama karena dalam praktiknya, umat Hindu di Nusantara melaksanakan perkawinan dengan berbagai ritual berdasarkan tradisi tempat tertentu sebagai salah satu pengesahan perkawinan menurut ajaran Agama Hindu. Hal ini dapat dipahami dari keterangan resmi PHDI pada tanggal 24 November 2015 di hadapan persidangan mahkamah konstitusi dengan nomor register perkara 68/PUU-XII/2014 bahwa pada hakikatnya, perkawinan beda agama dalam tradisi agama Hindu di Nusantara tidak dikenal. Setiap.²¹

5. Perwakilan Umat Buddha Indonesia

Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI) sebagaimana keterangannya pada tanggal 5 November 2015 di hadapan persidangan mahkamah konstitusi dengan nomor register perkara 68/PUU-XII/2014, yang pada pokoknya menerangkan dengan tidak memberikan pandangan-pandangan hukum, tetapi lebih kepada hal-hal yang berkaitan dengan etika moral dengan perkawinan dan juga kebebasan beragama beda agama, di antaranya:

“Dalam hukum agama Buddha, Buddha mengatakan sepasang manusia bisa melangsungkan pernikahan itu karena ada jodoh masa lampau yang sangat kuat dan sangat dalam. Oleh karena itu yang merupakan landasan keyakinan agama Buddha”.²²

Landasan keyakinan dalam Agama Buddha tentang adanya jodoh masa lampau tersebut menunjukkan bahwa kebolehan melangsungkan perkawinan beda agama dapat dimaklumi bahwa dalam tradisi Agama Buddha. Perkawinan beda agama merupakan aktualisasi dari keyakinan adanya jodoh pada masa lampau.

²¹ Mahkamah Konstitusi, *ibid.*, h. 139.

²² Mahkamah Konstitusi, *ibid.*, h. 132.

6. Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN) Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN) juga telah menyampaikan keterangannya sebagaimana keterangannya pada tanggal 24 November 2015 di hadapan persidangan mahkamah konstitusi dengan nomor register perkara 68/PUU-XII/2014, pada pokoknya menerangkan bahwa berpandangan bahwa perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan adalah Firman Tian. Perbedaan paham, golongan, bangsa, budaya, etnis, sosial, politik, maupun agama tidak menjadi penghalang dilangsungkannya perkawinan²³. Karena itu, dalam tradisi Agama Konghucu, perkawinan beda agama dapat dibenarkan walaupun tidak dapat dilaksanakan Li Yuan. Li Yuan perkawinan hanya dapat dilaksanakan bagi kedua mempelai yang beragama Konghucu.

Uraian keterangan majelis-majelis agama di Negara Republik Indonesia, menunjukkan bahwa perkawinan beda agama bukanlah perkawinan yang ideal menurut ajaran masing-masing agama. Walaupun dalam Agama Kristen dan Agama Katolik, serta Agama Konghucu secara tegas dapat membenarkan pelaksanaan perkawinan beda agama. Sama halnya dengan agama Buddha, dapat menerima perkawinan beda agama walaupun tidak dikatakan secara tegas. Namun sebaliknya, Agama Islam secara tegas melarang terlaksananya perkawinan beda agama. Begitu pula agama Hindu, tidak membenarkan pelaksanaan perkawinan beda agama.

Pandangan majelis-majelis agama terhadap keabsahan suatu perkawinan berdasarkan hukum masing-masing agama dan implikasi terhadap pencatatan suatu perkawinan oleh negara kepada perkawinan berdasarkan keabsahan dari agama masing-masing. Maka baik PGI maupun KWI, keduanya tidak sependapat dengan semangat pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut mengandung suatu norma bahwa suatu perkawinan hanya sah apabila tercatat dan dilaksanakan berdasarkan hukum masing-masing suatu agama. Adapun MUI, WALUBI, PHDI, dan MATAKIN, ketiganya menyepakati pencatatan perkawinan berdasarkan sahnya suatu perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum masing-masing agama.

²³ Mahkamah Konstitusi, *ibid.*, h. 134.

PERKAWINAN BEDA AGAMA DENGAN PENDEKATAN *MAQASHID AL-SYARI'AH*

Beragama merupakan salah satu hak dasar dan asasi bagi tiap manusia untuk dipelihara dari ancaman dari orang yang hendak merusak akidah masing-masing agama. Karena itu, pembangunan hukum nasional seyogianya mempertimbangkan nilai yang dikandung oleh ajaran agama. Konstruksi hukum yang hanya sekadar mengutamakan rasionalitas dan sekularitas dalam pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menegasikan nilai-nilai moral dan agama maka dapat dipastikan tidak akan bertahan lama. Sebab hukum yang baik dan ideal adalah hukum yang dikonstruksi dalam rangka memenuhi hajat besar kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Hal tersebut telah dikemukakan Imam al-Syathibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*.²⁴

Menganalisis negara hukum Pancasila yang berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana termaktub dalam pembukaannya, dengan melakukan pendekatan *maqashid al-syari'ah*, penulis meyakini dengan suatu argumentasi bahwa sepanjang suatu kebijaksanaan dilaksanakan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah yang dijiwai dengan nilai-nilai agama meliputi kemaslahatan agama, kemaslahatan jiwa, kemaslahatan harta, kemaslahatan akal, dan kemaslahatan keturunan, maka pemenuhan kemaslahatan tersebut merupakan wujud substansi konstitusi, UUD 1945 sebagai norma dasar (*grundnorm*) dan sumber hukum²⁵

Pendekatan *maqashid al-syari'ah* dalam menganalisis muatan konstitusi, UUD 1945 untuk melihat secara cermat dampak dari suatu perkawinan beda agama, maka menjadi jelas bahwa landasan sahnya suatu perkawinan adalah berdasarkan ajaran agama. Sementara negara hanya sekadar memberikan legitimasi secara administrasi. Di sinilah letak tidak dapat dipisahkannya relasi agama dan negara dalam konteks negara hukum Pancasila.

Dengan demikian, produk yuridis tentang perkawinan yang tidak mengakomodasi perkawinan beda agama perspektif *maqashid al-syari'ah*, menegaskan bahwa penyelenggaraan kekuasaan negara yang tidak memisahkan diri dari prinsip-prinsip dasar moral dan agama, merupakan perwujudan suatu cita negara hukum Pancasila.

²⁴ Abu Ishak al-Syathibi, *al-Muwafaqat FiUshul al-Syari'ah*, Jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th), h. 4.

²⁵Budiarti, *Integrasi Agama dan Negara dalam Produk Hukum Perkawinan Perspektif Negara Hukum Indonesia*. *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 2016, 2.1, h. 1-19.

Bahwa dalam produk yuridis tentang perkawinan di Indonesia, terutama setelah Mahkamah Konstitusi R.I telah menjatuhkan putusan Nomor 68/PUU-XII/2014 pada hari kamis, tanggal delapan belas, bulan juni, tahun dua ribu empat belas dalam pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUDNRI 1945, terkhusus pada Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama” dalam putusan tersebut, mahkamah konstitusi menolak pengujian formal maupun pengujian material permohonan para pemohon untuk seluruhnya.

Setelah ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, menunjukkan bahwa produk yuridis tentang perkawinan di Indonesia, dengan menjadikan agama sebagai landasan keabsahan suatu perkawinan, semakin menegaskan bahwa kontribusi agama dalam menegosiasikan prinsip dasar ajarannya ke ranah publik yang difasilitasi dan diakomodasi oleh negara adalah sesuatu yang mesti dilakukan dalam menentukan arah politik hukum. Oleh karena itu, upaya untuk menegaskannya adalah suatu perbuatan yang sia-sia dalam konteks negara hukum Pancasila.

Penulis hendak menegaskan pula bahwa jawaban terhadap suatu pertanyaan mengenai apa yang melatari sehingga undang-undang perkawinan dapat bertahan hingga puluhan tahun sampai sekarang ini, di mana undang-undang tersebut disusun pada era orde baru dan masih dipedomani dan berlaku efektif sampai sekarang sebagai standar norma perilaku perkawinan di Negara Republik Indonesia. Hal tersebut karena substansi produk hukum tentang perkawinan dibuat atas basis ideologi berdasarkan spirit agama dan telah diterima oleh publik secara inheren dalam kehidupan sehari-hari.

Produk yuridis tentang perkawinan yang menjadikan agama sebagai landasan keabsahan suatu perkawinan, memperkuat pula teori lingkaran konsentris Thahir Azhary tentang lingkaran konsentris agama, hukum, dan negara. Begitu pula teori Ibn Khaldun tentang hukum yang ideal dalam mengatur penyelenggaraan kekuasaan negara berdasarkan hukum yang berdasarkan agama. Kedua teori tersebut telah mendapatkan penguatan oleh produk hukum dan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia²⁶.

²⁶Uraian lengkap tentang teori ini telah ditulis dalam disertasi Budiarti, *Perlindungan Hak Konstitusional Pasca Amandemen UUD 1945 Perspektif Maqashid al-Syari'ah*. “Disertasi” Program Pascasarjan UIN Alauddin Makassar, 2011. h. 18-19. Lihat pula Ibn Khaldun al-Maghribi, *Muqaddimah* (Beirut-Lebanon, Dar al-Fikr, 1424 H/2004 M), h. 189. Bandingkan dengan

Selain itu, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tinggi negara yang mempunyai otoritas dalam menafsirkan konstitusi, telah melegitimasi tentang penegasan undang-undang perkawinan, bahwa agama dan negara menjadi integral dalam merumuskan sahnya suatu perkawinan. Agama menjadi landasan bagi sahnya suatu perkawinan, dan negara menjadikan legitimasi terhadap perkawinan dari aspek administratif.

Karena itu, merumuskan suatu produk hukum hendaknya memperhatikan aspek ideologi negara, yaitu Pancasila yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Produk hukum yang mengandung norma jauh dari aspek nilai-nilai moral, nilai-nilai agama, dan nilai-nilai sosial akan mendapatkan resistensi dari warga negara. Sementara sebaliknya, semakin dekat nilai-nilai moral, sosial, dan agama terhadap kandungan norma suatu produk hukum maka implementasi secara yuridis dan sosiologis dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara akan mendapatkan tempat dalam masyarakat.

DAMPAK PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM KONTEKS NEGARA HUKUM PANCASILA

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UUP) sebagai produk yuridis yang dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia pada era orde baru, adalah upaya kompromi dalam menyusun suatu produk hukum tentang perkawinan terhadap berbagai paham dalam merumuskan dan mengharmonisasikan antara hukum agama di satu sisi dan hukum negara di sisi lain. Sebelum itu, telah lahir Undang-Undang R.I No. 22 Tahun 1946 Jo. UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang lahir pada masa revolusi, yaitu setahun setelah bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaannya.

Saat pemerintah mengajukan rancangan undang-undang tentang perkawinan di parlemen, terjadi perdebatan antara kelompok yang ingin memisahkan hukum agama dan hukum negara dalam hukum perkawinan. Sementara itu, kelompok nasionalis islamis ingin memperjuangkan penyatuan hukum agama dengan hukum negara dalam konstruksi hukum perkawinan di Indonesia. Perbedaan pandangan tersebut menimbulkan konflik ideologi yang meruncing

Tahir Azhary, *Negara Hukum; Studi tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam: Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Cet. I; Jakarta : Bulan Bintang, 1992) h. 9-10.

secara terus menerus dan akhirnya menimbulkan inisiatif-inisiatif berbagai pihak melakukan strategi dan hegemoni. Akhirnya, terjadi kompromi politik dengan disahkannya UUP pada tanggal 15 Oktober 1974.

Undang-undang perkawinan ini tidak mengatur secara jelas tentang perkawinan beda agama. Karenanya, berkembang berbagai penafsiran bahwa:

Pertama, tidak diaturnya perkawinan beda agama, dengan demikian tidak ada larangan di dalam undang-undang melakukan perkawinan beda agama. Sepanjang institusi agama di mana calon mempelai mengizinkan perkawinan beda agama (sebab harus didahului perkawinan agama), maka perkawinan itu dapat dilangsungkan dan kemudian dicatatkan secara administratif. Namun doktrin agama-agama yang secara sosial tumbuh berkembang di Indonesia tidaklah mengharapkan secara ideal perkawinan beda agama, bahkan ada yang menolak secara tegas dan bersifat prinsip, fundamental. Sehingga menjadi nalar umum menguatnya paham bahwa perkawinan beda agama dilarang dalam undang-undang perkawinan. Nalar itu pulalah mempengaruhi dalam kenyataannya, banyaknya pihak yang melakukan perkawinan beda agama sulit menemukan institusi agama yang bersedia mengawinkan pasangan tersebut. Termasuk penolakan pencatatan perkawinan.

Kedua, perkawinan beda agama tidak dibolehkan, penafsiran ini berdasarkan pada Pasal 1 ayat (2) UUP yang menyebutkan bahwa "perkawinan adalah sah, jika dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama". Apabila ditinjau dari historisitasnya²⁷, bahwa pasal ini merupakan pasal kompromi antara nasionalis sekular dan nasionalis islamis dalam merumuskan pasal tersebut. Karenanya, dapat dipahami pasal tersebut merupakan pencegahan dalam upaya menghindari perkawinan beda agama dengan berbagai dasar rasionalitas dan doktrin ajaran agama. Dasar ini pula yang dipakai pegawai pencatat pernikahan untuk tidak mencatatkan perkawinan yang dilaksanakan oleh pemeluk beda agama.

Apabila kita melihat putusan pengadilan yang telah memberikan putusan berkekuatan hukum tetap tentang perkawinan beda agama oleh para pelaku yang telah memohonkan penetapan sah kepada pengadilan, terdapat variasi dalam memaknai ketentuan pelaksanaan perkawinan berdasarkan hukum masing-masing agama.

²⁷keterangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam keterangan di hadapan Mahkamah Konstitusi, *Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014*. h. 113-117

Majelis hakim yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama, yaitu penetapan Nomor 112/Pdt.P/2008/PN. Ska, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2010/PN.Ska, Penetapan Nomor 04/Pdt.P/2012/PN.MGL, Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2013/PN.Lmj, Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2013/PN.Jr, Penetapan Pengadilan Nomor 772/Pdt.P/2013/Pn. Mlg, dan Putusan Nomor 1400K/PDT/1986. Adapun alasan para hakim, secara umum menggunakan alasan bahwa UU No.1 Tahun 1974 tidak mengatur perkawinan beda agama dan kepercayaan. Pasal 2 ayat (1) UUP tidak dapat dijadikan sebagai dasar melarang perkawinan beda agama, karena ketentuan tersebut hanya berlaku antara dua orang yang memeluk agama yang sama.²⁸ Selain itu, Indonesia merupakan negara yang bermasyarakat plural dari segi agama, suku, bahasa, dll sehingga memungkinkan terjadinya perkawinan beda agama.

Sementara itu, perkawinan beda agama oleh para pelaku yang telah memohonkan penetapan sah kepada pengadilan, dan majelis hakim menolak permohonannya, yaitu Penetapan Nomor 08/Pdt.P/2013/PN.Ung, dan Penetapan Nomor 527/Pdt.P/2009/PN.Bgr, dengan alasan secara umum bahwa agama adalah unsur dari perkawinan yang tidak dapat dilepaskan dan satu-satunya rujukan utama dalam perkawinan adalah UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang di dalamnya mengatur tentang syarat, larangan, dan tata cara pelaksanaan perkawinan.²⁹

Adapun pencatatan merupakan kewajiban negara memenuhi hak konstitusional warga negara untuk memberikan pelayanan pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan yang sah menurut hukum masing-masing agama tidaklah mendapatkan hambatan dalam mengaplikasikan hukum perkawinan.

Berbeda halnya dengan perkawinan beda agama, harus mendapatkan pengesahan penetapan dari pengadilan terlebih dahulu kemudian negara melalui aparatnya untuk mencatatkan sebagai sebagaimana amanat undang-undang 23 Tahun 2003 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Sahnya suatu perkawinan haruslah berdasarkan hukum masing-masing agama. Dengan demikian, perkawinan beda agama dalam implementasinya semestinya tidak mendapatkan pelayanan pencatatan dari negara karena belum tidak diakui oleh undang-undang. Kecuali, telah mendapatkan pengesahan dari penetapan pengadilan. Melihat

²⁸ Mahkamah Konstitusi R.I, *Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014*. h. 30

²⁹*Ibid*, h. 31

perkawinan beda agama dari segi legitimasi hukum masing-masing agama, maka tidak mendapatkan basis legitimasi dari agama karena masing-masing agama menganggap bukan suatu perkawinan yang dilaksanakan tidak berdasarkan hukum agama.

Melalui undang-undang Perkawinan, mengandung makna bahwa perkawinan tidak sah apabila tidak dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing dan tidak dicatat secara administrasi oleh negara. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menghendaki tidak ada ruang terjadinya perkawinan satu sama lain yang berbeda agama yang dianut oleh calon suami istri. Ketentuan ini terjabarkan dalam Peraturan Pemerintah (PP No. 9 Tahun 1975) tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. "Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) PP. No. 9 Tahun 1975, yaitu:

1. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
2. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan."³⁰

Dengan rumusan di atas, dapat dipahami bahwa tujuan produk yuridis tentang perkawinan sama sekali tidak memberikan suatu kepastian fasilitas administratif kepada calon suami dan calon istri berbeda agama untuk melaksanakan suatu perkawinan beda agama. Namun dalam implementasinya, tidak berjalan sebagaimana mestinya karena secara faktual banyak perkawinan beda agama banyak terjadi dan memohonkan pengesahan perkawinan melalui penetapan pengadilan.

Adapun dampak dari tidak dicatatnya peristiwa perkawinan, Safira mencatat bahwa setidaknya ada tiga akibat yang ditimbulkan dari suatu perkawinan yang tidak tercatat pada institusi yang diberikan kewenangan. Pertama, secara hukum perkawinan tersebut tidak sah; kedua, tidak adanya hubungan perdata antara ayah dengan anak yang lahir dari perkawinan tersebut; ketiga, ayah tidak dapat

³⁰ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

dituntut secara hukum untuk menafkahi dan menjadi pewaris apabila kelak meninggalkan mantan istri dan anaknya.³¹

Walaupun demikian, dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Bahwa, pada Pasal 34 Undang-Undang Administrasi Kependudukan menyatakan:

“Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan”³².

Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula bagi a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Adapun penjelasan Pasal 35 huruf a undang-undang administrasi kependudukan berbunyi, yaituyang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.

Menurut undang-undang administrasi kependudukan tersebut, bahwa terbuka pintu bagi pelaku perkawinan beda agama untuk memohonkan pencatatan perkawinannya secara administratif pada instansi catatan sipil.

Namun perlu dipahami kepada publik bahwa makna dari rumusan norma yang dikandung produk yuridis tentang perkawinan tersebut, bahwa instansi catatan sipil tidak mempunyai otoritas untuk menilai apakah suatu perkawinan itu sah atau tidak. Instansi catatan sipil hanya menjadikan undang-undang tersebut sebagai rujukan utama dalam memberikan pelayanan kepada warga negara yang melaksanakan perkawinan beda agama untuk mencatat perkawinannya secara administrasi kependudukan. Artinya, potensi perlakuan aparaturnya untuk tidak mencatatkan perkawinan dari pasangan perkawinan beda agama tetap terbuka tidak mendapatkan pelayanan. Apalagi kalau permohonan pelaku perkawinan beda agama dalam memohon penetapan di pengadilan tidak dikabulkan.

Keadaan demikian, dapat dipahami bahwa pelaku perkawinan beda agama berpotensi secara psikologis terjadi ketidaktentraman dalam mengamalkan ajaran agama yang dianut berdasarkan ajaran

³¹Martha Eri Safira, *Kajian Hukum Progresif terhadap Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. *Justicia Islamica*, 2016, 9.1, h. 21-22.

³² Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan*.

agama yang diyakini, dipahami dan dianutnya bagi pemeluk agama untuk melaksanakan hak konstitusionalnya karena mendapat hambatan dalam tataran implementasi.

Karena dalam implementasinya, pegawai pencatat perkawinan senantiasa menjadikan rujukan terhadap instrumen yuridis sebagai dasar hukum pencacatan perkawinan/pernikahan, antara lain; Undang-Undang R.I No. 22 Tahun 1946 Jo. UU No. 32 Tahun 1954, tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Suatu perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut ketentuan agama dan mendapatkan legitimasi dari negara secara administratif. Apabila kedua tersebut tidak dapat dipenuhi, maka perkawinan tersebut tidaklah sah secara hukum dalam konteks negara hukum Pancasila.

Walaupun perkawinan itu merupakan hak dasar tiap warga negara untuk melanjutkan keturunan yang dijamin dalam konstitusi, namun penulis menegaskan bahwa produk yuridis berkaitan dengan perkawinan yang tidak memberikan peluang terjadinya perkawinan beda agama, bukan merupakan pembatasan terhadap pemenuhan hak-hak asasi manusia. Hal tersebut penulis argumentasikan bahwa kebebasan beragama dalam konteks negara hukum Pancasila tidak dapat dimaknai secara negatif yang memisahkan kehidupan agama dengan negara sebagaimana terjadi dalam tradisi negara-negara Barat yang menganut ideologi liberalisme.

Kehadiran produk yuridis tentang perkawinan yang menjadikan ajaran agama untuk menilai sahnya suatu perkawinan merupakan produk perundang-undangan yang selaras dan senapas dengan semangat konstitusi yang disebut sebagai suatu negara yang berlandaskan ideologi Pancasila berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

PENUTUP

Hasil kajian dalam artikel ini menegaskan bahwa nilai *maqashid al-syari'ah* menjwai substansi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Produk yuridis tentang perkawinan dengan menjadikan agama sebagai syarat sahnya perkawinan serta legitimasi negara melalui tindakan administratif, bukanlah tindakan diskriminatif dan tidak melanggar hak-hak dasar warga negara. Bahkan mengukuhkan relasi fungsional antara agama dan negara dalam konteks negara hukum Pancasila. Demikian pula dalam pandangan majelis-majelis agama, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja-

Gereja Indonesia (PGI), Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Perwalian Umat Buddha Indonesia (WALUBI), Parisada Hindu Indonesia (PHDI), dan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN). Majelis-majelis agama tersebut berpandangan, perkawinan beda agama bukanlah perkawinan yang ideal menurut ajaran masing-masing agama.

Implikasi dari kajian ini bahwa perlu memerhatikan nilai-nilai agama dalam merumuskan suatu produk yuridis menuju suatu produk hukum responsif. Selain itu, perlu upaya preventif dan mengadvokasi masyarakat secara dini agar tidak lagi terjadi perkawinan beda agama yang tentu saja mempunyai dampak bagi pelaku perkawinan beda agama di Indonesia. Seperti pengabaian pemenuhan hak-hak sipil anak, hak waris, dan hak-hak lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aidid, Hasyim. *Studi Kritis Penegaaan Hukum dan HAM pada Konflik Sosial*. Cet. I; Makassar: UIN Aluddin Press, 2007
- Ashsubli, Muhammad. Undang-Undang Perkawinan dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama). *Jurnal Cita Hukum*, 3.2. 2016,
- Azhary, Tahir. *Negara Hukum; Studi tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam: Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Cet. I; Jakarta : Bulan Bintang, 1992.
- Bisri, Cik Hasan. *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Budiarti, Budiarti. Integrasi Agama dan Negara dalam Produk Hukum Perkawinan Perspektif Negara Hukum Indonesia. *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 2016, 2.1: 19.
- Budiarti. *Perlindungan Hak Konstitusional Pasca Amandemen UUD 1945 Perspektif Maqashid al-Syari'ah*. "Disertasi" Program Pascasarjan UIN Alauddin Makassar, 2011.
- Busroh, Abu Daud. *Asas-asas Hukum Tata Negara*. Cet. II; GhaliaIndonesia : Jakarta; 1985
- Gazalba, Sidik. *Ulasan Thema "Kawin Antara Agama", Nasehat Perkawinan* . Nomor 13-24., Jakarta : Pustaka Antara, 1974.
- Hasan, Ibrahim. *Fiqhah Perbandingan Dalam Masalah talak dan Rujuk*. Jakarta: IhyaUlumuddin, 1973 .
- Ibn Khaldun, Waliyuddin Abdul Rahman. *Muqaddimah*. Beirut-Lebanon, Dar al-Fikr, 1424 H/2004 M.
- Islamiyati, Islamiyati. Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 68/PUU/XII/2014 Terhadap Penyelundupan Hukum Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam. *Al Ahkam*, 2017, 27.2.
- Jaziri, Abdurrahman. *Kitab Ala al-Masahib al-Arba'ah*. Jus IV. Mesir: Da al-Fikr, 1976 .
- Kholiq, Abdul. *Perkawinan Beda Agama di Indonesia*. *Jurnal "Hukum dan Dinamika Masyarakat"* Vol. 14, Nomor 1, Oktober 2016.
- Mahkamah Konstitusi R.I, *Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014*.

- Proyek Pengembangan Tehnis Yustisial Mahkamah Agung R.I.,
Penemuan Hukum dan Pemecahan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta:
Mahkamah Agung, t. th.
- Rosidah, Zaidah Nur. Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan
Mengenai Perkawinan Beda Agama. *Al-Ahkam*, 2013, 23.1: 1-20.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhu Sunnah Jilid II*. Kuwait: Dar al-Bayan, 1979.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta : UI Press, 1974.
- Yamin, Moh. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid I. Cet. II;
Jakarta: Siguntang, 1971.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Penyelenggara
Penterjemah Al-Qur'an, 1973.
- Safira, Martha Eri. *Kajian Hukum Progresif Terhadap Pasal 2 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. *Justicia Islamica*,
2016, 9.1.